

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan penelitian di dermaga Pelabuhan Bungus Teluk Kabung Padang, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan perjanjian penumpang dan/atau barang di Dermaga Bungus Teluk Kabung Padang yang terjadi antara pihak pengangkut melalui beberapa tahap :

a. Tahap Awal

Pada tahap ini, calon penumpang dan pengirim barang atau pemilik barang membeli tiket keberangkatan di loket pembelian tiket yang telah disediakan oleh PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Dermaga Pelabuhan Bungus Teluk Kabung Padang.

b. Pemuatan Penumpang dan Barang ke Atas Kapal

Setelah semua calon penumpang dan pengirim barang membeli tiket dan telah berada di dermaga pelabuhan sesuai dengan jadwal keberangkatan tiket dan telah berada di dermaga pelabuhan sesuai dengan jadwal keberangkatan yang telah ditentukan, penumpang dipersilahkan menaiki kapal yang telah disediakan oleh PT.ASDP Indonesia Ferry (persero) dan barang telah siap untuk dimuat dan segera dinaikan ke kapal yang telah tersedia di Dermaga Pelabuhan Bungus Teluk Kabung Padang.

c. Pengangkutan Penumpang dan Barang

Pada tahap ini penumpang dan barang yang telah berada didalam kapal diangkut dari dermaga pemberangkatan menuju dermaga tempat tujuan menggunakan kapal yang telah disediakan oleh PT.ASDP Ferry Indonesia

d. Tahap Akhir

Pada tahap ini barang penumpang dan/atau barang diturunkan di dermaga tujuan.

2. Tanggung jawab PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) atas penumpang dan/atau barang saat pengangkutan penumpang dan/atau barang dari dermaga pemberangkatan menuju dermaga tujuan dengan selamat. Selama proses pengangkutan pihak PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) memiliki hak dan kewajiban. Adapun yang menjadi hak PT.ASDP tersebut adalah :

- a. Menerima uang atau ongkos angkutan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan
- b. Menerima biaya lainnya yang telah disepakati atau yang telah diperjanjikan seperti biaya asuransi

Sedangkan kewajiban PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) yaitu:

- a. PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) wajib melengkapi dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis kelaik-lautan pelayaran sebuah kapal.

- b. PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) wajib mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) wajib menjaga kondisi kapal baik itu mesin maupun nahkoda dan awak kapal yang mengoperasikan kapal, sehingga kapal berlayar dengan aman dan lancar
- d. PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) wajib mengoperasikan kapal sesuai dengan jadwal keberangkatan yang ditentukan
- e. PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) wajib memberitahu penumpang dan/atau Pengirim barang apabila terjadi penundaan jadwal pemberangkatan kapal.

Selain itu penumpang dan pengirim barang juga memiliki hak dan kewajiban. Penumpang dan pengirim berhak mendapatkan pelayanan dari pihak pengangkutan dan diantarkan dari dermaga pemberangkatan sampai kedermaga tujuan dengan selamat.

Sedangkan kewajiban penumpang dan pengirim yaitu membayar uang atau ongkos angkutan sesuai dengan tarif angkutan yang telah ditentukan.

B. Saran

Dari hasil penelitian diatas maka dapat disarankan :

1. Perlu dilakukan peningkatan dalam penjagaan dalam pengangkutan barang maupun penumpang kapal dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) agar

dapat meminilaisir kerusakan barang dalam proses pengangkutan yang disebabkan oleh kelebihan tumpukan barang dalam kapal.

2. Sebaiknya PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) lebih mempermudah proses pengkaliman ganti rugi apabila terjadi kecelakaan ataupun kerusakan barang maupun penumpang pada pengguna jasa kapal tersebut.

